



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 172/PID/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Kasman Panggilan Kaih**
2. Tempat lahir : Batu Kambing
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 29 September 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Koto Jorong balai badak Nagari
Batu Kambing Kecamatan Ampek Nagari
Kabupaten Agam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Aswir Panggilan Bujang Salamaik**
2. Tempat lahir : Batu Kambing
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun / 12 Desember 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Alahan Sirih Nagari Batu Kambing
Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten
Agam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / pekebun

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
7. Penetapan Perpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Andreas Ronaldo, S.H., M.H. Advokat/Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor Hukum Andreas Ronaldo, S.H., M.H. & Partners di Air Rau, Jalan Raya Simpang Ampek – Manggopoh, Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Kinali, 16 April 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 20 April 2021, Register Nomor 11/SK.Pid/2021/PN Lbb;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 172/PID/2021/PT PDG, tanggal 26 Juli 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lbb tanggal 1 Juli 2021;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 April 2021 No.Reg.Perkara : PDM – 10/AGAM/04/2021 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I Kasman Pgl Kaih bersama-sama dengan Terdakwa II Aswir Pgl Bujang Samaik pada hari, tanggal dan jam yang tidak bisa diingat lagi pada bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Ujung Padang Sansai Jorong Alahan Sirih Nagari Batu Kambing kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang berupa pohon karet sebanyak 35 (tiga puluh lima batang) milik keluarga saksi HARNETTIWARNI Pgl NET*, perbuatan mana yang dilakukan para terdakwa sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada saat terdakwa KASMAN Pgl KAIH ingin membersihkan lahan bertempat di Ujung Padang Sansai Jorong Alahan Sirih Nagari Batu Kambing Kec. Ampek Nagari Kab. Agam yang dilakukan oleh Terdakwa I Kasman Pgl Kaih bersama dengan Terdakwa II ASWIR Pgl BUJANG SALAMAIK terhadap tanaman karet milik keluarga HARNETTIWARNI lalu Terdakwa I Kasman Pgl Kaih mencari pekerja sebanyak 5 (lima) orang yaitu saksi IRAWADI EFENDI Pgl FENDI, saksi DODI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SAKSI TERDAKWA I MASRI YANTO Pgl MEH, saksi SYAMSUARDI Pgl BUJANG dan saksi ZAINIR Pgl ZAINIR, setelah itu Terdakwa I Kasman Pgl Kaih memberi upah kepada para pekerja untuk membantunya melakukan pekerjaan pembersihan kebun. Kemudian pada saat pembersihan kebun tersebut barulah Terdakwa I Kasman Pgl Kaih dan Terdakwa II Aswir Pgl Bujang Salamaik melakukan penebangan terhadap tanaman karet berukuran kecil dan sedang milik keluarga saksi HARNETTIWARNI Pgl NET menggunakan sebilah parang dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centi meter (DPB) milik Terdakwa I Kasman Pgl Kaih. Selanjutnya pada saat pembersihan kebun tersebut, Terdakwa I Kasman Pgl Kaih juga menyuruh 5 (lima) orang pekerja yang dimaksud untuk melakukan penebangan terhadap tanaman karet berukuran kecil karena akan dijadikan oleh Terdakwa I Kasman Pgl Kaih dan Terdakwa II Aswir Pgl Bujang Salamaik sebagai kebun kelapa sawit, kemudian setelah pekerjaan pembersihan kebun selesai dalam 7 (tujuh) hari barulah Terdakwa I Kasman Pgl Kaih memberikan upah kepada masing-masing pekerja sebesar Rp. 490.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk upah 7 (tujuh) hari kerja. Kemudian setelah semak belukar dan pohon – pohon berukuran kecil dan sedang yang telah ditebangi kering, selanjutnya Terdakwa I Kasman Pgl Kaih melakukan pembakaran. Setelah itu barulah Terdakwa I Kasman Pgl Kaih dan Terdakwa II ASWIR Pgl BUJANG SALAMAIK melakukan penanaman bibit kelapa sawit di lokasi yang sudah dibersihkan. Kemudian selanjutnya Terdakwa I Kasman Pgl Kaih memberi upah saksi ARZI MULYADI Pgl ARZI untuk melakukan penebangan pohon-pohon berukuran besar yang berada di lokasi dengan menggunakan mesin sinsaw, yang mana pohon-pohon berukuran besar tersebut merupakan pohon-pohon yang tertinggal / tersisa sewaktu Terdakwa I Kasman Pgl Kaih dan Terdakwa II ASWIR Pgl BUJANG SALAMAIK melakukan pembersihan kebun bersama dengan 5 (lima) orang pekerja sebelumnya, setelah melakukan penebangan pohon-pohon berukuran besar yang ada dilokasi dengan menggunakan mesin sinsaw selama 2 (dua) hari, barulah Terdakwa I Kasman Pgl Kaih memberikan upah kepada saksi ARZI MULYADI Pgl ARZI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yaitu upah untuk 2 (dua) hari kerja.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tanaman karet yang berada dilahan tersebut rusak dan tidak bisa tumbuh lagi dan mengakibatkan saksi HARNETTIWARNI Pg NET mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Kasman Pgl Kaih bersama-sama dengan Terdakwa II Aswir Pgl Bujang Samaik baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari, tanggal dan jam yang tidak bs diingat lagi pada bulan januari tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Ujung Padang Sansai Jorong Alahan Sirih Nagari Batu Kambing kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal pada saat terdawa KASMAN Pgl KAIH ingin membersihkan lahan bertempat di Ujung Padang Sansai Jorong Alahan Sirih Nagari Batu Kambing Kec. Ampek Nagari Kab. Agam yang dilakukan oleh Terdakwa I Kasman Pgl Kaih bersama dengan Terdakwa II ASWIR Pgl BUJANG SALAMAIK terhadap tanaman karet milik keluarga HARNETTIWARNI lalu Terdakwa I Kasman Pgl Kaih mencari pekerja sebanyak 5 (lima) orang yaitu saksi IRAWADI EFENDI Pgl FENDI, saksi DODI SAPUTRA Pgl DODI, saksi MASRI YANTO Pgl MEH, saksi SYAMSUARDI Pgl BUJANG dan saksi ZAINIR Pgl ZAINIR, setelah itu Terdakwa I Kasman Pgl Kaih memberi upah kepada para pekerja untuk membantunya melakukan pekerjaan pembersihan kebun. Kemudian pada saat pembersihan kebun tersebut barulah Terdakwa I Kasman Pgl Kaih dan Terdakwa II Aswir Pgl Bujang Salamaik melakukan penebangan terhadap tanaman karet berukan kecil dan sedang milik keluarga saksi HARNETTIWARNI Pgl NET menggunakan sebilah parang dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centi meter (DPB) milik Terdakwa I Kasman Pgl Kaih. Selanjutnya pada saat pembersihan kebun tersebut, Terdakwa I Kasman Pgl Kaih juga menyuruh 5 (lima) orang pekerja yang dimaksud untuk melakukan penebangan terhadap tanaman karet berukuran kecil karena akan dijadikan oleh Terdakwa I Kasman Pgl Kaih dan Terdakwa II Aswir Pgl Bujang Salamaik sebagai kebun kelapa sawit, kemudian setelah pekerjaan pembersihan kebun selesai dalam 7 (tujuh) hari barulah Terdakwa I Kasman Pgl Kaih memberikan upah kepada masing-masing pekerja sebesar Rp. 490.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk upah 7 (tujuh) hari kerja. Kemudian setelah semak belukar dan pohon – pohon berukan kecil dan sedang yang telah ditebangi kering, selanjutnya Terdakwa I Kasman Pgl Kaih melakukan pembakaran. Setelah itu barulah Terdakwa I Kasman Pgl Kaih dan Terdakwa II ASWIR Pgl BUJANG SALAMAIK

Halaman 4 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 172/PID/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kelapa sawit di lokasi yang sudah dibersihkan.

Kemudian selanjutnya Terdakwa I Kasman Pgl Kaih memberi upah saksi ARZI MULYADI Pgl ARZI untuk melakukan penebangan pohon-pohon berukuran besar yang berada di lokasi dengan menggunakan mesin sinsaw, yang mana pohon-pohon berukuran besar tersebut merupakan pohon-pohon yang tertinggal / tersisa sewaktu Terdakwa I Kasman Pgl Kaih dan Terdakwa II ASWIR Pgl BUJANG SALAMAIK melakukan pembersihan kebun bersama dengan 5 (lima) orang pekerja sebelumnya, setelah melakukan penebangan pohon-pohon berukuran besar yang ada di lokasi dengan menggunakan mesin sinsaw selama 2 (dua) hari, barulah Terdakwa I Kasman Pgl Kaih memberikan upah kepada saksi ARZI MULYADI Pgl ARZI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yaitu upah untuk 2 (dua) hari kerja.

Bahwa tanaman yang telah dirusak oleh terdakwa bukan lah hak milik para terdakwa dan bukan para terdakwa yang menanam tanaman tersebut. Dan terdakwa tidak mendapat ijin dari keluarga saksi HARNETTIWARNI selaku penanam dan pengambil hasil dari tanaman tersebut.

Bahwa tanaman tersebut telah ditanam oleh ayah dan adik dari saksi HARNETTIWARNI sejak tahun 1998.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tanaman karet yang berada dilahan tersebut rusak dan tidak bisa tumbuh lagi dan mengakibatkan saksi HARNETTIWARNI Pg NET mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2021 No. Reg.Perkara : PDM - 10/AGAM/Eoh.2/04/2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Kasman Pgl Kaih dan Terdakwa II AZWIR Pgl BUJANG SALAMAIK melakukan “ Tindak Pidana Pengrusakan secara bersama -sama” sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KASMAN Pgl KAIH dan Terdakwa II AZWIR Pgl BUJANG SALAMAIK dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat pernyataan tentang kepemilikan tanah, tertanggal Alahan Sirih 10 Oktober 1998.

2) 1 (satu) lembar surat pernyataan bersepadan fisik tanah, tertanggal Alahan Sirih 04 Agustus 2021

3) 1 (satu) potongan batang pohon karet berukuran sedang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dan terdapat bekas bakaran.

4) 1 (satu) potongan batang pohon karet berukuran sedang dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm.

5) 1 (satu) potongan batang pohon karet berukuran kecil dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm.

6) 1 (satu) potongan batang pohon karet berukuran kecil dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm.

Dikembalikan kepada saksi HARNETRIWARNI Pgl NET

7) 4 (empat) bilah parang dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm.

Dikembalikan kepada saksi irawadi effendi pgl pendi, Saksi Dodi Saputra, saksi zainir Pgl zainir dan saksi syamsuardi Pgl Bujang

8) 1 (satu) bilah parang dalam keadaan patah dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm.

Dikembalikan kepada saksi Masri Yanto Pgl Meh

9) Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lbb, tanggal 1 Juli 2021 kepada Terdakwa telah dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I Kasman Panggilan Kaih dan Terdakwa II Aswir Panggilan Bujang Salamaik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan Barang" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Kasman Panggilan Kaih dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan** dan Terdakwa II Aswir Panggilan Bujang Salamaik oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar surat pernyataan tentang kepemilikan tanah, tertanggal Alahan Sirih 10 Oktober 1998;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersepadan fisik tanah, tertanggal Alahan Sirih 04 Agustus 2021;

- 1 (satu) potongan batang pohon karet berukuran sedang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dan terdapat bekas bakaran;

- 1 (satu) potongan batang pohon karet berukuran sedang dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm;

- 1 (satu) potongan batang pohon karet berukuran kecil dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm;

- 1 (satu) potongan batang pohon karet berukuran kecil dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm;

Dikembalikan kepada saksi Harnetriwarni Pgl Net;

- 4 (empat) bilah parang dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm;

Dikembalikan kepada Saksi Irawadi Effendi Pgl Pendi, Dodi Saputra, Zainir Pgl Zainir dan Syamsuardi Pgl Bujang ;

- 1 (satu) bilah parang dalam keadaan patah dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm;

Dikembalikan kepada Masri Yanto Pgl Meh;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, masing-masing pada tanggal 8 Juli 2021 Nomor 43/Akta.Pid.B/2021/PN Lbb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum masing-masing pada tanggal 8 Juli 2021 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 14 Juli 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 13 Juli 2021 dan salinannya sudah diserahkan / disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Juli 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Panasihat Hukum Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Juli 2021 Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lbb yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam pengadilan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang serta syarat-syarat lain telah terpenuhi, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan alasan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Majelis Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan tidak mempertimbangkan **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956** ;
2. Bahwa Majelis Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan tidak mempertimbangkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980**;
3. Bahwa saat ini persoalan perdata tentang kepemilikan tanah tempat dugaan lokasi tempat pembersihan/perusakan yang di dakwakan kepada Para Terdakwa masih sedang dalam proses di pengadilan Negeri Lubuk Basung yaitu perkara Nomor: 15/ Pdt.G/2021/PN.LBB ;
4. Bahwa Majelis Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, bahwa secara fakta yang terungkap di persidangan tanaman yang di tanam USWATUL FAJRI tidak ada lagi yang hidup, sehingganya tanaman yang di duga dirusak tersebut tidak bisa dikatakan milik Uswatul Fajri maupun milik Harnettiwarni ;
5. Bahwa secara fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwasanya ARZI MULYADI Pgl ARZI Tidak di hadirkan di persidangan dan berdasarkan Berita Acara Penyidikan di tingkat Penyidik Arzi tidak pernah menebang pohon karet yang besar, sehingganya patut dipertanyakan pohon karet yang besar yang mana yang di rusak oleh para Terdakwa ???
6. Bahwa secara fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwasanya Terdakwa II ASWIR Pgl BUJANG SALAMAIK sama sekali tidak ikut membersihkan lokasi;
7. Bahwa menurut hemat Para Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya bahwasanya pertanggungjawaban pidana terhadap Para Terdakwa belum bisa di tegakkan sebelum persoalan kepemilikan mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu perkara Perdata Nomor: 15/Pdt.G/2021/PN.LBB;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara terdiri dari berita acara dan turunan resmi putusan Pengadilan Lubuk Basung Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lbb, tanggal 1 Juli 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa KASMAN Pgl KAIH ingin membersihkan lahan bertempat di Ujung Padang Sansai Jorong Alahan Sirih Nagari Batu Kambing Kec. Ampek Nagari Kab. Agam yang dilakukan oleh Terdakwa I Kasman Pgl Kaih bersama dengan Terdakwa II ASWIR Pgl BUJANG SALAMAIK terhadap tanaman karet milik keluarga HARNETTIWARNI lalu Terdakwa I Kasman Pgl Kaih mencari pekerja sebanyak 5 (lima) orang yaitu saksi IRAWADI EFENDI Pgl FENDI, saksi DODI SAPUTRA Pgl DODI, saksi MASRI YANTO Pgl MEH, saksi SYAMSUARDI Pgl BUJANG dan saksi ZAINIR Pgl ZAINIR, setelah itu Terdakwa I Kasman Pgl Kaih memberi upah kepada para pekerja untuk membantunya melakukan pekerjaan pembersihan kebun. Kemudian pada saat pembersihan kebun tersebut barulah Terdakwa I Kasman Pgl Kaih dan Terdakwa II Aswir Pgl Bujang Salamaik melakukan penebangan terhadap tanaman karet berukuran kecil dan sedang milik keluarga saksi HARNETTIWARNI Pgl NET menggunakan sebilah parang dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centi meter (DPB) milik Terdakwa I Kasman Pgl Kaih. Selanjutnya pada saat pembersihan kebun tersebut, Terdakwa I Kasman Pgl Kaih juga menyuruh 5 (lima) orang pekerja yang dimaksud untuk melakukan penebangan terhadap tanaman karet berukuran kecil karena akan dijadikan oleh Terdakwa I Kasman Pgl Kaih dan Terdakwa II Aswir Pgl Bujang Salamaik sebagai kebun kelapa sawit, dan pohon – pohon berukuran kecil dan sedang yang telah ditebangi selanjutnya Terdakwa I Kasman Pgl Kaih melakukan pembakaran. Setelah itu barulah Terdakwa I Kasman Pgl Kaih dan Terdakwa II ASWIR Pgl BUJANG SALAMAIK melakukan penanaman bibit kelapa sawit di lokasi yang sudah dibersihkan. Kemudian selanjutnya Terdakwa I Kasman Pgl Kaih memberi upah saksi ARZI MULYADI Pgl ARZI untuk melakukan penebangan pohon-pohon berukuran besar yang berada di lokasi dengan menggunakan mesin sinsaw, setelah melakukan penebangan pohon-pohon berukuran besar yang ada dilokasi dengan menggunakan mesin sinsaw selama 2 (dua) hari, barulah Terdakwa I Kasman Pgl Kaih memberikan upah kepada saksi ARZI MULYADI Pgl ARZI sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yaitu upah untuk 2 (dua) hari kerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut diatas menurut Pengadilan Tinggi Tingkat Banding, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terbukti dalam dakwaan alternatif Pertama, oleh karena perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara terbuka dimuka umum ditengah kebun yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan oleh pengadilan dilakukan secara bersama-sama telah memenuhi unsur terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang berupa pohon karet sebanyak 35 (tiga puluh lima batang) milik keluarga saksi HARNETTIWARNI Pgl NET, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa demikian pula tentang lamanya pidana yang dijatuhkan khususnya terhadap Terdakwa II ASWIR Pgl BUJANG SALAMAIK, menurut Pengadilan Tinggi Tingkat Banding karena antara terdakwa I dan Terdakwa II, mempunyai peran yang sama pentingnya terhadap pelaksanaan delik, sedangkan hukumannya tidak sama, oleh karena agar lebih adilnya maka hukumannya disamakan dengan Terdakwa I menjadi sama-sama selama 8 (delapan) bulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lbb, tanggal 1 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi para Terdakwa, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian kepada Saksi Korban Harnettiwarni;

Hal-hal yang meringankan ;

- Para Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tentang kepemilikan tanah, tertanggal Alahan Sirih 10 Oktober 1998;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersepedan fisik tanah, tertanggal Alahan Sirih 04 Agustus 2021;
- 1 (satu) potongan batang pohon karet berukuran sedang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dan terdapat bekas bakaran;
- 1 (satu) potongan batang pohon karet berukuran sedang dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
- 1 (satu) potongan batang pohon karet berukuran kecil dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm;

- 1 (satu) potongan batang pohon karet berukuran kecil dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm;

Karena barang bukti tersebut terbukti milik saksi Henetriwarni, maka dikembalikan kepada saksi Harnetriwarni Pgl Net, sedangkan barang bukti

- 4 (empat) bilah parang dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm, karena terbukti milik saksi-saksi Saksi Irawadi Effendi Pgl Pendi, Dodi Saputra, Zainir Pgl Zainir dan Syamsuardi Pgl Bujang, maka dikembalikan kepada Saksi Irawadi Effendi Pgl Pendi, Dodi Saputra, Zainir Pgl Zainir dan Syamsuardi Pgl Bujang dan barang bukti1 (satu) bilah parang dalam keadaan patah dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm;

Karena terbukti milik saksi Masri Yanto, maka dikembalikan kepada Masri Yanto Pgl Meh;

Menimbang, bahwa oleh karena ParaTerdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Mengingat, ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lbb, tanggal 1 Juli 2021 ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “ Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Kasman panggilan Kaih dan Terdakwa II Aswir Panggilan Bujang Salamaik, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tentang kepemilikan tanah, tertanggal Alahan Sirih 10 Oktober 1998;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan bersepadan fisik tanah, tertanggal Alahan Sirih 04 Agustus 2021;
- 1 (satu) potongan batang pohon karet berukuran sedang dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) cm dan terdapat bekas bakaran;
- 1 (satu) potongan batang pohon karet berukuran sedang dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm;
- 1 (satu) potongan batang pohon karet berukuran kecil dengan panjang kurang lebih 20 (dua puluh) cm;
- 1 (satu) potongan batang pohon karet berukuran kecil dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) cm;

Dikembalikan kepada saksi Harnetriwarni Pgl Net;

- 4 (empat) bilah parang dengan panjang kurang lebih 45 (empat puluh lima) cm;

Dikembalikan kepada Saksi Irawadi Effendi Pgl Pendi, Dodi Saputra, Zainir Pgl Zainir dan Syamsuardi Pgl Bujang ;

- 1 (satu) bilah parang dalam keadaan patah dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm;

Dikembalikan kepada Masri Yanto Pgl Meh;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah):

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh kami **Cepi Iskandar, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis dengan **Inrawaldi, S.H., M.H.** dan **Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 31 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **Salpadin, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inrawaldi, S.H., M.H.

Cepi Iskandar, S.H., M.H..

Mirdin Alamsyah, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Salpadin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)